

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang :

1. hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018; 2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun (Model DBI(WK.KPU) adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; 3. Perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a. Pasangan Nomor Urut (1), Drs. H. Maidi,SH,MM,M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.e, MIB dengan perolehan suara 39.455 atau 38,53%, memperoleh suara terbanyak Kesatu; b. Pasangan Nomor Urut (2), Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T, M.M dengan perolehan suara 35.352 atau 34,51%, memperoleh suara terbanyak Kedua; c. Pasangan Nomor Urut (3), Yusuf Rohaaa, S.T. dan Bambang Wahyudi, S.T. dengan perolehan suara 27.610 atau 26,96%, memperoleh suara terbanyak Ketiga.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2018.
 - Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 mengatur tentang :
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018